



**SEKILAS HIBAH,
WASIAT DAN WARISAN**

Ustadz Abu Abdillah Arief Budiman

Publication: 1435 H_2014 M

SEKILAS HIBAH, WASIAT DAN WARISAN

Oleh: Abu Abdillah Arief Budiman

Sumber: AlManhaj.or.id dari As-Sunnah Ed Khusus (7-8) Th. IX_1426H/2005M

Download > 700 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

HIBAH

Berkenaan dengan definisi hibah (هِبَةٌ), As Sayid Sabiq berkata di dalam kitabnya¹: “(Definisi) hibah menurut istilah syar’i ialah, sebuah akad yang tujuannya penyerahan seseorang atas hak miliknya kepada orang lain semasa hidupnya² tanpa imbalan apapun³”. Beliau berkata pula: “Dan hibah bisa juga diartikan pemberian atau sumbangan sebagai bentuk penghormatan untuk orang lain, baik berupa harta atau lainnya”.

Syaikh Al Fauzan berkata: “Hibah adalah pemberian (sumbangan) dari orang yang mampu melakukannya pada masa hidupnya untuk orang lain berupa harta yang diketahui (jelas)”.⁴

Demikian makna hibah secara khusus. Adapun secara umum, maka hibah mencakup hal-hal berikut ini:

1. Al Ibra` : (الإبراء) yaitu hibah (berupa pembebasan) utang untuk orang yang terlilit utang (sehingga dia terbebas dari utang).

¹ *Fiqh As Sunnah* (3/388)

² Karena jika penyerahan kepemilikan itu terjadi setelah dia meninggal, maka hal itu disebut wasiat.

³ Karena jika dengan imbalan, maka hal itu disebut jual beli.

⁴ *Al Mulakhash Al Fiqhi* (2/163).

2. Ash Shadaqah (الصَّدَقَة) : yaitu pemberian yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala akhirat.
3. Al Hadiyah (الهَدِيَّة): yaitu segala sesuatu yang melazimkan (mengharuskan) si penerimanya untuk menggantinya (membalasnya dengan yang lebih baik).⁵

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* pernah ditanya tentang perbedaan antara shadaqah dan hadiah, dan mana yang lebih utama dari keduanya, beliau *rahimahullah* menjawab: "Alhamdulillah, ash shadaqah adalah segala sesuatu yang diberikan untuk mengharap wajah Allah sebagai ibadah yang murni, tanpa ada maksud (dari pelakunya) untuk (memberi) orang tertentu, dan tanpa meminta imbalan (dari orang yang diberi tersebut). Akan tetapi, (pemberian tersebut) diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan hadiah, maka pemberian ini dimaksudkan sebagai wujud penghormatan terhadap individu tertentu, baik hal itu sebagai (manifestasi dari) rasa cinta, persahabatan ataupun meminta bantuan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menerima hadiah, dan berterimakasih atasnya (dengan memberinya hadiah kembali), sehingga tidak ada orang yang meminta atau mengharapkan kembali darinya. Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga tidak pernah memakan kotoran-kotoran⁶ (zakat

⁵ *Fiqh As Sunnah* (3/388).

⁶ Maksudnya adalah kotoran dalam arti *maknawi*, bukan *hissi*.

atau shadaqah) orang lain yang mereka bersuci dengannya dari dosa-dosa mereka, yaitu shadaqah. Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memakan shadaqah karena alasan ini ataupun karena alasan-alasan lainnya.⁷ Maka (dengan demikian) telah jelaslah perkaranya, bahwa shadaqah lebih utama. Kecuali jika hadiah memiliki makna tersendiri, sehingga membuatnya lebih utama dari shadaqah, seperti memberi hadiah kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* di masa hidupnya sebagai tanda cinta kepadanya, atau memberi hadiah kepada kerabat, yang dengannya terjalinlah hubungan lebih erat antara kerabat, atau juga memberi hadiah kepada saudara seiman, maka hal-hal seperti ini bisa membuat hadiah lebih utama (dari shadaqah)".⁸

Ibnu Qudamah Al Maqdisi *rahimahullah* berkata: "Kesimpulannya, hibah, shadaqah, hadiah, dan *'athiyah* memiliki makna yang saling berdekatan. Makna ketiga istilah ini adalah penyerahan kepemilikan (seseorang kepada orang lain) pada waktu hidupnya tanpa imbalan balik apapun. Dan penyebutan *'athiyah* (pemberian) mencakup seluruhnya, demikian pula hibah. Sedangkan shadaqah dan hadiah

⁷ Sebagaimana hadits Al Fadhl bin Abbas *radhiyallahu anhum* dalam Shahih Muslim (2/754 no.1072) dan lain-lainnya:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ

Sesungguhnya shadaqah-shadaqah ini adalah kotoran-kotoran manusia, tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad.

⁸ *Majmu' Al Fatawa* (16/151).

berbeda, karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah memakan hadiah dan tidak pernah memakan shadaqah. Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata ketika Barirah diberi daging shadaqah:

هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

"Daging itu baginya adalah shadaqah dan bagi kami hadiah".⁹

Maka zhahirnya, orang yang memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan berniat taqarrub kepada Allah adalah shadaqah. Sedangkan orang yang memberi sesuatu dengan tujuan untuk (melakukan) pendekatan kepadanya, dan dalam rangka mencintainya, maka itu adalah hadiah. Dan seluruh (amalan-amalan) ini hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan (untuk dilakukan), karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

"Saling memberi hadiahlah sesama kalian, niscaya kalian saling mencintai".¹⁰

⁹ HR Bukhari (2/543), Muslim (2/755), dan lain-lain.

¹⁰ HR Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra* (6/169), dan lain-lain, dan Syaikh Al Albani menghasankan hadits ini. Lihat *Shahih Al Jami'*, no.3004.

Adapun shadaqah, maka keutamaannya jauh lebih banyak, di luar batas kemampuan kami untuk menghitungnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 271,

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu".¹¹

WASIAT

Makna wasiat (وَصِيَّةٌ) menurut istilah syar'i ialah, pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk

¹¹ Al Mughni (8/239-240).

orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia.¹²

Dari definisi ini jelaslah perbedaan antara hibah (dan yang semakna dengannya) dengan wasiat. Orang yang mendapatkan hibah, dia langsung berhak memiliki pemberian tersebut pada saat itu juga, sedangkan orang yang mendapatkan wasiat, ia tidak akan bisa memiliki pemberian tersebut sampai si pemberi wasiat meninggal dunia terlebih dahulu.¹³

WARISAN

Warisan berbeda dengan hibah ataupun wasiat. Warisan dalam bahasa Arab disebut *at tarikah* (التَّرِكَة). Definisinya menurut istilah syariat ialah, seluruh harta seseorang yang ditinggalkannya disebabkan dia meninggal dunia.¹⁴

Hak-hak yang berkaitan dengan *at tarikah* (warisan) ada empat. Keempat hak ini tidak berada pada kedudukan yang sama, akan tetapi hak yang satu lebih kuat dari yang lainnya, sehingga harus lebih didahulukan dari hak-hak

¹² Lihat *Al Mughni* (8/389), *Fiqh As Sunnah* (3/414), *Al Fiqh Al Manhaji* (2/243), dan *Al Mulakhash Al Fiqhi* (2/172).

¹³ Lihat *Fiqh As Sunnah* (3/414).

¹⁴ Lihat *Fiqh As Sunnah* (3/425).

lainnya. Urutan empat hak yang berkaitan dengan *at tarikah* tersebut sebagai berikut:¹⁵

1. Hak yang pertama, dimulai dari pengambilan sebagian *at tarikah* tersebut untuk biaya-biaya pengurusan jenazah si mayit (mulai dari dimandikannya mayit sampai dikuburkan).
2. Hak yang ke dua, pelunasan utang-utang si mayit (jika memiliki utang).¹⁶
3. Hak yang ke tiga, melaksanakan wasiatnya dari sepertiga tarikahnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang-utangnya.

¹⁵ Lihat *Fiqh As Sunnah* (3/425-426).

¹⁶ Imam Ibnu Hazm dan Imam Asy Syafi'i mendahulukan pelunasan utang-utang kepada Allah, seperti zakat dan kaffarat-kaffarat di atas utang-utang kepada sesama manusia. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa utang-utang mayit kepada Allah gugur dengan sebab kematiannya, maka tidak wajib bagi ahli warisnya untuk melunasi utang-utangnya, kecuali jika mereka mau menyumbangkannya, atau jika si mayit berwasiat agar utang-utangnya tersebut dilunasi. Jika si mayit berwasiat dengan wasiat tersebut, maka hukum wasiatnya ini sama dengan wasiat yang ditujukan kepada orang asing (bukan ahli waris). Dengan demikian si ahli waris atau orang yang diwasiati hanya boleh mengeluarkan maksimal sepertiga *at tarikah* setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan setelah pelunasan utang-utang (si mayit) kepada sesama manusia. Hal ini dilakukan jika si mayit memiliki ahli waris. Jika dia tidak memiliki ahli waris, maka boleh dikeluarkan dari seluruh tarikahnya itu. Sedangkan ulama Hanabilah, mereka menyamaratakan antara utang-utang kepada Allah dan kepada manusia. Lihat *Fiqh As Sunnah* (3/425-426).

4. Hak yang ke empat, pembagian tarikah (harta warisannya) kepada seluruh ahli warisnya dari sisa pengurangan (dari ke tiga hak di atas).

Demikian penjelasan singkat tentang hibah, wasiat dan warisan. Adapun permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat, insya Allah akan diangkat pada edisi yang akan datang.

Wallahu a'lam, wa akhuru da'waana anil hamdu lillaahi rabbil 'aalamin.[]



KITAB WASIAT

Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi

Publication: 1435 H_2014 M

KITAB WASIAT

Oleh: Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi

Sumber AlManhaj.Or.Id. Com yang menyalinnya dari Kitab al-Wajiz fii Fiqhis Sunnah wa Kitaabil Aziiz, Ed. Indonesia: Panduan Fikih Lengkap, Terjemahan Team Tashfiyah LIPIA-Jakarta, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir 1428 H/ 2007 M

Download > 700 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

Defenisi Wasiat

Kata wasiat diambil dari kata, " وصيت الشيء أوصيه (aku menyampaikan sesuatu yang dipesankan kepadaku)." Maka, setelah orang yang berwasiat wafat, ia telah menyampaikan apa yang dulu akan disampaikan semasa hidupnya.

Adapun secara syara' wasiat berarti penyerahan barang, hutang, atau kemanfaatan kepada orang lain agar diberikan kepada orang yang diwasiati setelah orang yang berwasiat meninggal.

Hukum Wasiat

Wasiat wajib bagi orang yang memiliki harta untuk diwasiatkan.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atasmu, apabila seorang di antara kamu mendapatkan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah/2: 80)

Dan dari ‘Abdillah bin ‘Umar *Radhiyallahu anhuma* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ
مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

“Seorang muslim tidak layak memiliki sesuatu yang harus ia wasiatkan, kemudian ia tidur dua malam, kecuali jika wasiat itu tertulis di sampingnya.”¹⁷

¹⁷ Muttafaq ‘alaih: Shahiih al-Bukhari (V/355, no. 2738), Shahiih Muslim (III/1249, no. 1627), Sunan Abi Dawud (VIII/63, no. 2845), Sunan at-Tirmidzi (II/224, no. 981), Sunan Ibni Majah (II/901, no. 2699), Sunan an-Nasa-i (VI/238).

Ukuran Harta Wasiat Yang Disunnahkan

Dari Sa'd bin Abi Waqqash *Radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Ketika di Makkah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* datang menjengukku sementara beliau enggan wafat di tanah yang beliau hijrah darinya, beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ: لَا،
قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَلْتُلْتُ، قَالَ: فَالْتُلْتُ، وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ
إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي
أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي
تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ
بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ.

"Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra (Sa'd).’ Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku?’ Beliau bersabda, 'Tidak boleh.’ Aku katakan, 'Separuhnya?’ Beliau bersabda, 'Tidak boleh.’ Aku katakan, 'Sepertiganya?’ Beliau bersabda, 'Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sebab jika engkau

meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta pada orang lain. (Selain itu, jika engkau hidup) walaupun engkau memberikan hartamu pada keluargamu, akan tetap dihitung sebagai sedekah, sampai makanan yang engkau suapkan pada mulut isterimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu, memberikan manfaat kepada sebagian manusia, dan membahayakan sebagian yang lain.' Pada saat itu Sa'd tidak mempunyai pewaris kecuali seorang anak perempuan."¹⁸

Tidak Boleh Berwasiat Untuk Ahli Waris

Dari Abu Umamah al-Bahili *Radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda dalam khutbahnya pada tahun Haji Wada':

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورَثِ

¹⁸ Muttafaq `alaih: Shahiih al-Bukhari (V/363, no. 2742), dan ini lafazhnya, Shahiih Muslim (III/250, no. 1628), Sunan Abi Dawud (VIII/64, no. 2847), Sunan an-Nasa-i (VI/242).

“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.”¹⁹

Apa Yang Ditulis Di Awal Wasiat

Dari Anas *Radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, “Para Sahabat menulis pada awal wasiatnya:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berikut ini apa yang akan aku wasiatkan kepada Fulan bin Fulan:

“Hendaklah ia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak di-ibadahi dengan benar selain Allah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Dan bahwasanya Kiamat pasti akan datang tanpa keraguan sedikit pun. Dan bahwasanya Allah akan membangkitkan setiap orang yang ada di kubur. Maka hendaknya ia mewasiatkan kepada keluarga yang ditinggalkannya supaya bertakwa kepada Allah, selalu memperbaiki diri, mentaati Allah dan

¹⁹ Shahih: [*Shahiih Sunan Ibni Majah* no. 2194], *Sunan Ibni Majah* (II/905, no. 2713), *Sunan Abi Dawud* (VIII/72, no. 2853), *Sunan at-Tirmidzi* (III/293, no. 2203).

Rasul-Nya jika ia benar-benar beriman. Juga mewasiatkan bagi mereka sebagaimana wasiat Nabi Ibrahim dan Ya'qub kepada anak-anak mereka, 'Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian sebuah agama, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam.'" ²⁰

Kapan Wasiat Dipindahkan Haknya

Wasiat tidak boleh dipindahkan haknya kepada orang yang diwasiati kecuali setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, dan telah dilunasi hutang-hutangnya. Apabila hutangnya melebihi harta peninggalan, maka orang yang diwasiati tidak mendapatkan apa-apa.

Dari 'Ali *Radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan pelunasan hutang sebelum pelaksanaan wasiat. Kalian juga membaca ayat:

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

²⁰ Shahih: [*Al-Irwa' (no. 1647)*], ad-Daraquthni (IV/154, no. 16), al-Baihaqi (VI/287).

“(Pembagian warisan) setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah) hutangnya.” (QS. An-Nisaa'/4: 12)²¹

Peringatan:

Sehubungan dengan kenyataan bahwa pada umumnya masyarakat sekarang adalah berbuat bid'ah pada agamanya, terlebih lagi yang berkaitan dengan urusan jenazah, maka termasuk wajib bagi seorang muslim berwasiat agar jenazahnya diurus dan dimakamkan sesuai dengan Sunnah, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya Malaikat-Malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka

²¹ Hasan: [*Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 2195), *al-Irwaa'* (no. 1667)], *Sunan Ibni Majah* (II/906, no. 2715), *Sunan at-Tirmidzi* (III/294, no. 2205).

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahriim/66: 6)

Oleh karena itulah para Sahabat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berwasiat dengannya. Riwayat yang menjelaskan hal ini sangat banyak, di antaranya:

Dari 'Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, bahwa ayahnya (yaitu Sa'd) berkata pada saat sakit menjelang ajalnya, “Galilah untukku sebuah lahat, dan pancangkanlah di atasnya sebuah bata (patok), sebagaimana yang di buat untuk Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.”²²

Peringatan Kedua:

Apabila seseorang mempunyai cabang pewaris yang sudah meninggal ketika ia hidup, maka ia harus berwasiat untuk anak-anak pewaris ini sebanyak apa yang seharusnya menjadi hak mayit atau sesuatu dari hartanya dengan batasan sepertiga. Dan sepertiga adalah banyak. Apabila orang tersebut meninggal, dan tidak berwasiat untuk cucu-cucunya itu, maka mereka diberi bagian yang seharusnya diwasiatkan. Karena ini merupakan hutang atas orang itu, walaupun ia tidak menuliskannya. Dan hendaknya sekarang ini pengadilan memberlakukan hal tersebut.[]

²² Lihat *Ahkaamul Janaa-iz*, karya Syaikh al-Albani (hal. 8).